

DPRD Kalteng Soroti Galian C Diduga Tak Berizin di Sekitar Proyek Multiyears



Sumber: <http://m.soksinews.com/>

Palangka Raya (AntaraneWS Kalteng) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah Heriansyah menyoroti keberadaan galian C di sekitar proyek multiyears pemerintah provinsi di Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Setelah dilakukan pengecekan di Dinas Perizinan Provinsi dan Camat Parenggean, ternyata tidak ada izin galian C di sekitar wilayah tersebut, kata Heriansyah saat dihubungi dari Palangka Raya, Kamis.

"Informasi yang kami terima, pemilik galian C itu ternyata juga kontraktor proyek multiyears di sekitar Kecamatan Parenggean itu. Di sekitar Kecamatan itu kan ada dua proyek multiyears yang anggaran masing-masing mencapai Rp72,3 miliar," beber dia.

Adapun proyek multiyears infrastruktur Pemerintah Provinsi Kalteng di sekitar Parenggean yakni jalan dari Pelantaran ke Parenggean hingga Tumbang Sangai, dan Tumbang Sangai-Antang Kalang.

Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan itu pun mengatakan, Gubernur Sugianto Sabran mengambil tindakan terhadap galian C di sekitar Parenggean yang diduga tidak memiliki izin tersebut.

"Kalau dibiarkan kan pemerintah yang rugi. Galian C itu kan tidak ada izin, otomatis tidak memberikan kontribusi terhadap daerah. Tidak bakal ada pajak galian C. Izin operasi galian C saja tidak ada," kata Heriansyah.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengusulkan Pemprov Kalteng melakukan pengurangan terhadap nilai proyek multiyears. Pengurangan itu tentunya dengan memperhitungkan pajak hasil galian C yang telah dilakukan oleh kontraktor.

Dia mengatakan langkah tersebut bukan hanya mencegah terjadinya kerugian negara, tapi juga memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha, khususnya galian C agar terlebih dahulu mengurus izin sebelum beraktivitas.

"Tapi itu sekedar usul dari kami. Sekarang tergantung Gubernur Kalteng saja bagaimana menyikapi permasalahan itu. Intinya, ada aktivitas galian C di sekitar proyek multiyears dan diduga tidak memiliki izin," demikian Heriansyah.

Sumber:

<https://kalteng.antaraneews.com/berita/301663/dprd-kalteng-soroti-galian-c-diduga-tak-berizin-di-sekitar-proyek-multiyears>

<http://sampit.prokal.co/read/news/21306-selidiki-galian-c-tanpa-izin-di-parenggean.html>

<https://zulkiflisasaja.wordpress.com/2014/04/04/pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan/>

Catatan:

Pajak Galian C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara

Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
3. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek Pajak

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Objek pajak yang termasuk mineral bukan logam meliputi:

1. asbes;
2. bentonit;
3. dolomit;
4. feldspar;
5. garam batu (halite);
6. grafit;
7. gips;
8. kalsit;
9. kaolin;
10. magnesit;
11. mika;
12. marmer;
13. nitrat;
14. opsidien;
15. oker;
16. pasir kuarsa;
17. perlit;
18. fosfat;
19. talk;
20. tawas (alum);
21. yarosif;
22. zeolit;
23. Mineral Bukan Logam lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Objek pajak yang termasuk batuan meliputi:

1. batu tulis;
2. batu setengah permata;
3. batu kapur;
4. batu apung;
5. batu permata;
6. granit/andesit;
7. leusit;
8. pasir dan kerikil;
9. tanah serap (fullers earth);
10. tanah diatome;
11. tanah liat;
12. tras;
13. basal;
14. trakkit; dan
15. Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Yang dikecualikan dari Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

1. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel listrik/telepon, penanaman pipa air/gas; dan
2. kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Subjek Pajak

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan

Wajib Pajak

Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Nilai jual yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.

Nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan

Tarif Pajak

Tarif pajak untuk mineral bukan logam ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Tarif pajak untuk batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)